

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)

12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak.
9. Kepala Badan adalah Kepala BPBD.
10. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana BPBD.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
16. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan

maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak maupun kerentanan pihak yang terancam.
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilngksn resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam.
21. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
23. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
26. Instansi / Lembaga terkait adalah instansi / lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
28. Staf adalah seluruh pegawai di BPBD Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai pejabat struktural maupun fungsional.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 2

BPBD Kabupaten Landak mempunyai tugas pokok merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, penanganan pengungsi, dan pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BPBD Kabupaten Landak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan, penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. penyelenggaraan penanggulangan bencana, pelayanan umum, pengendalian pengumpulan serta penyaluran uang dan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- f. penyelenggaraan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset dilingkungan BPBD; dan
- j. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya dibidang penanggulangan bencana yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Landak terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah

Pasal 5

Unsur Pengarah BPBD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur Pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 7

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat bencana; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 8

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan / atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. pengkomandoan dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegritas dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Sub Bagian; dan
- g. Seksi;

Pasal 10

Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 11

Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 12

(1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam hal

mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, penggandaan, protokoler, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan.

- (2) Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis keuangan di lingkungan Badan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat;
- f. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, hukum, organisasi, urusan tata usaha umum lainnya serta penyesuaian dan kompilasi program kerja di lingkungan Badan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang Sekretariat;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 14

(1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Unsur Pelaksana.

Pasal 15

(1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris untuk

melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pengelolaan barang, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - e. pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha umum dan kepegawaian;
 - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Unsur Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
 - h. pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian; dan
 - i. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, dan pengelolaan tata usaha keuangan serta penyusunan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis keuangan;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf dilingkungan Sub Bagian Keuangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang keuangan;
 - e. pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha keuangan;
 - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Unsur Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang keuangan;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain dibidang keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas menghimpun masukan/informasi dari Bidang dan Seksi sebagai bahan untuk menyusun perencanaan umum BPBD, menganalisis informasi dan mengolahnya menjadi sumber data, dan menghimpun data yang masuk sebagai bahan pembuatan laporan akhir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pembinaan teknis administrasi dalam bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Unsur Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Keenam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- e. penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- f. pembinaan dan pengawasan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang diserahkan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan Bencana; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan Bencana;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan bencana;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi pencegahan bencana;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang pencegahan bencana;
 - e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pencegahan bencana;
 - f. pengidentifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - g. pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan /atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - h. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan / atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - i. pembinaan dan pengawasan dibidang pencegahan bencana;
 - j. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pencegahan bencana;

- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pencegahan Bencana;
- l. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pencegahan Bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesiapsiagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kesiapsiagaan;
 - e. pelaksanaan kegiatan dibidang kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - f. pengkoordinasian, penyuluhan dan pelatihan dibidang kesiapsiagaan;
 - g. pembinaan dan pengawasan dibidang kesiapsiagaan;
 - h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kesiapsiagaan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesiapsiagaan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain dibidang kesiapsiagaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 23

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dibidang kedaruratan dan logistik;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistik;

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kedaruratan dan logistik;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan penyediaan logistik;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi vertikal atau unit kerja terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan penyediaan logistik;
- f. penyelenggaraan kegiatan dibidang kedaruratan dan logistik pada saat penanggulangan bencana;
- g. pembinaan dan pengawasan dibidang kedaruratan dan logistik;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kedaruratan dan logistik;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kedaruratan dan logistik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain dibidang kedaruratan dan logistik yang diserahkan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 25

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d membawahi :
 - a. Seksi Kedaruratan Bencana; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 26

- (1) Seksi Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis diseksi kedaruratan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kedaruratan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Kedaruratan Bencana;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kedaruratan Bencana;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kedaruratan Bencana;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kedaruratan Bencana;
 - e. pelaksanaan kegiatan di Seksi Kedaruratan Bencana terhadap bencana;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja kerjasama dengan instansi vertikal atau unit kerja terkait dibidang kedaruratan penanggulangan bencana;
 - g. pembinaan dan pengawasan dibidang kedaruratan bencana;

- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kedaruratan bencana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kedaruratan Bencana; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang kedaruratan bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Logistik;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang logistik pada saat penanggulangan bencana;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Logistik;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang logistik;
 - e. pelaksanaan kegiatan dibidang logistik terhadap bencana;
 - f. pengkoordinasian, penyuluhan dan pelatihan dibidang logistik;
 - g. pembinaan dan pengawasan dibidang logistik;
 - h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Logistik;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Logistik; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain dibidang logistik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 28

- (1) Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 29

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi vertikal atau unit kerja terkait dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- f. penyelenggaraan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- g. pembinaan dan pengawasan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang diserahkan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 30

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Bencana; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Rehabilitasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Rehabilitasi Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Bencana;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Rehabilitasi Bencana;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Rehabilitasi Bencana;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Rehabilitasi Bencana;
 - e. pelaksanaan kegiatan di Seksi Rehabilitasi Bencana;
 - f. pembinaan dan pengawasan di Seksi Rehabilitasi Bencana;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi bencana;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Rehabilitasi Bencana; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Rehabilitasi Bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 32

- (1) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Rekonstruksi pasca terjadinya bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Rekonstruksi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Rekonstruksi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang rekonstruksi;
 - e. pelaksanaan kegiatan di Seksi Rekonstruksi;
 - f. pembinaan dan pengawasan di Seksi Rekonstruksi;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang rekonstruksi;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Rekonstruksi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Rekonstruksi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan / atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.

- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan BPBD disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Uraian tugas untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan BPBD wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Pelaksana dan seluruh pejabat struktural dilingkungan BPBD wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 35

- (1) Kepala Pelaksana BPBD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan BPBD wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Pelaksana untuk perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pada Lembaga lain dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi BPBD yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi BPBD yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi BPBD, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab dibidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 15 Juni 2012

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 15 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012 NOMOR 339